

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lain, untuk rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip syariah.

Bank Indonesia Perwalian Bandung melikuidasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Babussalam digarut sejak 1 mei 2009. Pembukuan ini terpaksa dilakukan karena BPRS Babussalam terbukti melanggar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kinerja. Manajemen BPRS Babussalam tidak mampu mengelola bank dengan baik, lemahnya kemampuan manajerial membuat rasio keuangan BPRS Babussalam anjlok. Rasio pembiayaan bermasalah *non performing financing* (NPF) BPRS Babussalam mencapai 99,85 persen akhir april 2009.

Pencabutan izin operasional BPRS Babussalam tertuang dalam surat keputusan gubernur Bank Indonesia No.11/21/KEP.GBI/2009 tanggal 1 mei 2009. Perbankan yang menjalankan prinsip syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), istilah kredit tidak digunakan tapi diganti dengan istilah

pembiayaan karena mempunyai prinsip yang berbeda. Tidak seperti kredit, pembiayaan lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai Islam tetap terjaga. Pada kenyataannya dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dalam dunia perbankan syariah disebut Non Performing Finance (NPF), ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia perbankan syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Bank yang memiliki rasio NPF yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS. Oleh karena itu perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada BPRS di Indonesia.

Kondisi ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dapat memengaruhi kinerja perbankan termasuk BPRS. Perlambatan ekonomi mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dan mendorong kenaikan inflasi. Kondisi ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada keuntungan para pelaku produksi, serta mengurangi kemampuannya dalam melunasi utang pembiayaan yang akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Iriani dan Yuliadi, 2015).

Non performing financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipengaruhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Poetry, 2011). pengertian *non performing loan* (NPL) adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien. Herman (2011)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian *non performing loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur besarnya risiko kredit bermasalah pada suatu bank yang diakibatkan oleh ketidak lancaran dalam pembayaran pokok pinjaman yang dilakukan oleh pihak nasabah sehingga kinerja bank menurun dan menjadi tidak efisien. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk mebiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Adiwarman A. Karim (2010).

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh perbankan syariah akan digunakan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi seperti pembukaan pabrik baru, penambahan mesin produksi dan lain-lain. Karim (2010). Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat berat, kendaraan. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, Karim (2010). Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan indikator likuiditas bank dimana variabel ini diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana simpanan masyarakat yang dihimpun. Rasio ini disebut juga dengan banking ratio. Berikut adalah rumus untuk mengukur financing to deposit ratio (Muhamad, 2005). Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

likuiditas suatu bank dalam membayar atau mengembalikan penarikan dana yang dilakukan deposit dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Alasan penelitian dilakukan pada BPRS karena BPRS adalah bank syariah yang paling mengena/lebih dekat pada masyarakat menengah ke bawah seperti untuk kebutuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedangkan UMKM/UKM adalah aktivitas perekonomian masyarakat mayoritas dilakukan di Indonesia yang tentunya sangat membutuhkan support dari lembaga keuangan terutama dalam hal pendanaan, sehingga diharapkan keberadaan BPRS mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagaimana pun juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan isu yang sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, karena berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana total pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap NPF.
2. Bagaimana total pembiayaan investasi berpengaruh terhadap NPF.
3. Bagaimana total pembiayaan konsumsi berpengaruh terhadap NPF.
4. Bagaimana FDR berpengaruh terhadap NPF.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian memperoleh temuan yang terfokus melalui pendalaman masalah dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. *Non Performing Financing* yang dibahas adalah persentase dari pembiayaan non lancar pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, yang diragukan dan macet.
2. Faktor makro ekonomi yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi. Sedangkan faktor internal yang digunakan adalah rasio keuangan BPRS yaitu, FDR.
3. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2013-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah total pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
2. Apakah total pembiayaan investasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
3. Apakah total pembiayaan konsumsi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
4. Apakah FDR berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
5. Apakah total pembiayaan modal kerja, total pembiayaan investasi, total pembiayaan konsumsi, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui total pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Untuk mengetahui total pembiayaan konsumsi berpengaruh terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Untuk mengetahui total pembiayaan investasi berpengaruh terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

4. Untuk mengetahui FDR berpengaruh terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Untuk mengetahui total pembiayaan modal kerja, total pembiayaan investasi, total pembiayaan konsumsi, dan FDR berpengaruh terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai karakteristik yang dimiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga perusahaan dapat mengontrol dan mengendalikan faktor-faktor yang menentukan NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya hasil dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri yang dapat menjadikan nilai tambah bagi perusahaan.